

**DATA RINGKAS**

|                         |                                                                                                                                                                                           |                    |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Nama Penerbit</b>    | : PT AJ Central Asia Raya                                                                                                                                                                 | <b>Nama Produk</b> | : Asuransi CAR Eksekutif |
| <b>Jenis Produk</b>     | : Asuransi Dwiguna                                                                                                                                                                        | <b>Mata Uang</b>   | : Rupiah                 |
| <b>Deskripsi Produk</b> | Produk Asuransi CAR Eksekutif adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan pembayaran atas risiko keuangan kepada pemegang polis akibat meninggal dunia dan manfaat habis kontrak. |                    |                          |

**FITUR UTAMA ASURANSI JIWA**

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usia Masuk Tertanggung</b>     | : 1 - 67 tahun, untuk masa pertanggungan 3 (tiga) tahun<br>1 - 65 tahun untuk masa pertanggungan 5 (lima) tahun |
| <b>Uang Pertanggungan</b>         | : Maksimal Rp 1.000.000.000,00                                                                                  |
| <b>Premi</b>                      | : Minimal Rp 10.000.000,00                                                                                      |
| <b>Masa Pertanggungan</b>         | : 3 dan 5 tahun                                                                                                 |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>      | : Sekaligus                                                                                                     |
| <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b> | : Sekaligus                                                                                                     |

**MANFAAT****1. Santunan Meninggal Karena Sakit**

Apabila Tertanggung meninggal karena Sakit dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena sakit yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena sakit pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir. Santunan Meninggal Karena Sakit adalah sebesar Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t, dimana t adalah tahun ke-t.

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit:

Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-t +  $m/12 \times (\text{Santunan Meninggal Karena Sakit ke-}(t+1) - \text{Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-}t)$ .

**2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena kecelakaan yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena kecelakaan pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir. Dalam hal Tertanggung memiliki Premi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan

**RISIKO**

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

**BIAYA**

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per Tertanggung untuk produk ini. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan adalah Uang Pertanggungan ditambah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali  $t$ , dimana  $t$  adalah tahun ke- $t$ .

Perhitungan proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan:

Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke- $t + m/12 \times$  (Santunan Meninggal Karena Kecelakaan ke- $(t+1) -$  Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke- $t$ ).

### 3. Nilai Tunai Putus Kontrak.

Apabila terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai pada Ringkasan Polis secara proporsional. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir. Khusus untuk Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Premi Tunggal. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan proporsional Nilai Tunai pada Tabel Manfaat Asuransi:

Nilai tunai tahun ke- $t + m/12 \times$  (Nilai Tunai tahun ke- $(t+1) -$  Nilai tunai tahun ke- $t$ ).

### 4. Manfaat Habis Kontrak

Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak.

## PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
  - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
  - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.
  - 1.4. Perang entah dinyatakan atau tidak;
  - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Manfaat Putus Kontrak, jika ada.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari hal-hal berikut:
  - 2.1. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan alkohol, obat bius atau obat-obat terlarang, penyakit jiwa atau dalam kondisi tidak waras;
  - 2.2. Perang, terorisme, atau aktif dalam angkatan bersenjata atau terlibat langsung dalam demonstrasi, huru hara, pemberontakan, atau keributan sipil;
  - 2.3. Melakukan olahraga atau hobi yang berbahaya atau berisiko tinggi, seperti menyelam, panjat tebing, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), olahraga di udara (terjung payung dan sejenisnya), balap (racing), beladiri profesional (tinju, gulat, fighting);

- 2.4. Pekerjaan / jabatan Tertanggung mengandung risiko (occupational risk) seperti militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang risikonya tinggi;
- 2.5. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- 2.6. Sengaja memasuki / menghadapi bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak diperlukan (kecuali dalam menyelamatkan jiwa);
- 2.7. Terlibat / ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
- 2.8. Hamil, keguguran (abortus) ataupun melahirkan (bagi wanita);
- 2.9. Tindakan kriminal / kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;
- 2.10. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir atau proses fusi nuklir atau dari setiap senjata nuklir; Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai seorang yang mempertahankan diri atau tertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras; atau;
- 2.11. Karena penyakit atau infeksi virus.
3. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT AJ Central Asia Raya sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat persembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pembayaran Premi</b>            | <p>Premi dibayar dimuka sekaligus pada saat pengajuan Pertanggungan. Pembayaran Premi dinyatakan sah pada saat seluruh uang Premi efektif diterima di rekening Penanggung paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Premi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pengajuan Klaim</b>             | <p>Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.</p> <p>Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia karena sakit atau meninggal dunia akibat kecelakaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis asli;</li> <li>2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;</li> <li>3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);</li> <li>4. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang, yang dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>5. <i>Fotocopy</i> bukti identitas diri dari Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;</li> <li>6. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;</li> <li>7. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung jika Tertanggung meninggal di dalam rumah;</li> <li>8. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.</li> </ol> <p>Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis asli;</li> <li>2. <i>Fotocopy</i> Bukti identitas diri Pemegang Polis;</li> <li>3. <i>Fotocopy</i> rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;</li> <li>4. Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.</li> </ol> <p>Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.</li> <li>2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.</li> <li>3. Dalam hal proses analisis klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.</li> </ol> |
| <b>Pembayaran Manfaat Asuransi</b> | <p>Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

#### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

##### WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

#### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

#### KANTOR PUSAT

##### WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

### SIMULASI

|                           |                      |                                |             |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Nama Tertanggung</b>   | : Tn. XXX            | <b>Nama Pemegang Polis</b>     | : Tn. XXX   |
| <b>Premi Tunggal</b>      | : Rp1.000.000.000,00 | <b>Masa Pertanggungan</b>      | : 3 tahun   |
| <b>Uang Pertanggungan</b> | : Rp1.000.000.000,00 | <b>Masa Pembayaran Premi</b>   | : Sekaligus |
|                           |                      | <b>Faktor Kenaikan Manfaat</b> | : 7.25% *)  |

| Tahun | Santunan Meninggal |                  | Nilai Tunai Akhir Tahun | Manfaat Habis Kontrak |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|       | Sakit              | Kecelakaan       |                         |                       |
| (1)   | (2)                | (4)              | (4)                     | (5)                   |
| 1     | Rp 1.072.500.000   | Rp 2.072.500.000 | Rp 1.008.150.000        | -                     |
| 2     | Rp 1.145.000.000   | Rp 2.145.000.000 | Rp 1.087.750.000        | -                     |
| 3     | Rp 1.217.500.000   | Rp 2.217.500.000 | -                       | Rp 1.217.500.000      |

\*) Faktor Kenaikan Manfaat hanya merupakan ilustrasi. Perusahaan akan menetapkan Faktor Kenaikan Manfaat pada awal Masa Pertanggungan.

#### Manfaat yang diperoleh:

##### 1. Santunan Meninggal Karena Sakit

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis mencapai 1 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp1.072.500.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis 1 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp1.108.750.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Perhitungan proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit sebagai berikut:  

$$\text{Rp1.072.500.000,00} + \frac{6}{12} \times (\text{Rp1.145.000.000,00} - \text{Rp1.072.500.000,00}) = \text{Rp1.108.750.000,00}.$$

##### 2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis mencapai 2 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp2.145.000.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis 1 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp2.108.750.000,00 Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Perhitungan proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan sebagai berikut:  

$$\text{Rp2.072.500.000,00} + \frac{6}{12} \times (\text{Rp2.145.000.000,00} - \text{Rp2.072.500.000,00}) = \text{Rp2.108.750.000,00}.$$

##### 3. Nilai Tunai Putus Kontrak

- Dalam hal Polis dibatalkan sebelum usia polis mencapai 1 tahun, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp900.000.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Dalam hal Tertanggung mengundurkan diri pada saat usia polis mencapai 1 tahun, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai besar Rp1.008.150.000,00.
- Dalam hal Tertanggung mengundurkan diri pada saat usia polis mencapai 1 tahun 6 bulan, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai besar Rp1.047.950.000,00.

- Perhitungan proporsional Nilai Tunai sebagai berikut:

$$\text{Rp1.008.150.000,00} + 6/12 \times (\text{Rp1.087.750.000,00} - \text{Rp1.008.150.000,00}) = \text{Rp1.047.950.000,00.}$$

#### 4. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Asuransi tahun polis ke-3, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat sebesar Rp1.217.500.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

### INFORMASI TAMBAHAN

#### Arti Istilah

- Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang menjadi dasar asuransi.
- Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi.
- Premi** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- Ekstra Premi** adalah tambahan Premi yang merupakan biaya asuransi untuk risiko di atas standar (Risiko Sub-standar) atas diri Tertanggung, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- Premi Tunggal** adalah Premi yang dibayarkan hanya satu kali di awal pertanggungan untuk sepanjang Masa Pertanggungan.
- Manfaat Pertanggungan** atau **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- Masa Pembayaran Premi** atau **Lama Pembayaran Premi** adalah jangka waktu pembayaran premi dalam Masa Pertanggungan.
- Masa Pertanggungan** adalah jangka waktu suatu pertanggungan berlaku sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- Tenggang Waktu (Grace Period)** adalah suatu periode terbatas yang menyatakan Polis tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Premi.
- Freelook Period / Cooling Off Period** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
- Nilai Tunai** adalah Sejumlah uang tunai yang tersedia pada saat Putus Kontrak, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- Putus Kontrak** adalah Terhentinya Pertanggungan sebelum Habis Kontrak (*maturity*).
- Habis Kontrak (Maturity)** adalah Berakhirnya Masa Pertanggungan.
- Kecelakaan** adalah peristiwa yang bersifat kekerasan fisik maupun kimiawi, berasal dari luar, traumatik dan tiba-tiba, baik yang dapat diduga maupun tidak dapat diduga, tidak dikehendaki, yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain, dan merupakan satu-satunya penyebab meninggal atau cedera, termasuk peristiwa tenggelamnya seseorang.
- Endorsemen** adalah dokumen perubahan atas Polis yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Penanggung dan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Polis.

- 19. Yang Ditunjuk / Termaslahat (Beneficiaries)** adalah pihak yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Pertanggungan sesuai ketentuan Polis, dengan ketentuan pihak yang ditunjuk tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.
- 20. Hari Kerja** adalah hari ketika kantor-kantor Perusahaan di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usaha, selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

**Tenggang Waktu (Grace Period)**

Pertanggungan ini tidak memberikan Tenggang Waktu (*grace period*) dan tidak ada pemberian manfaat Bebas Premi.

**Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)**

1. Polis ini mempunyai masa *Freelook Period / Cooling off Period* selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, sesuai dengan tanda bukti penerimaan Polis.
2. Selama masa *Freelook Period / Cooling off Period*, Polis telah berlaku namun dalam masa *Freelook Period / Cooling off Period* tersebut Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
3. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis setelah melewati masa *Freelook Period / Cooling Off Period*, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya Polis menjadi batal.

**Perubahan Polis**

1. Penanggung berhak melakukan perubahan Polis dalam hal terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan / membatalkan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, dalam hal demikian perubahan dinyatakan berlaku dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

**DISCLAIMER (penting untuk dibaca)**

- Asuransi CAR Eksekutif adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis, termasuk namun tidak terbatas kepada Ketentuan Umum Polis (KUP), yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen  
01/09/2026